



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah**



Tondano, Januari 2022

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaannya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dapat terselesaikan. LKjIP merupakan media pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan termasuk didalamnya gambaran pengelolaan keuangan SKPD.

Penyusunan LKjIP Bappelitbangda ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sebagai unsur penyelenggara Negara, Bappelitbangda harus mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsi yang diembannya sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dengan kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda ini disadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu diharapkan adanya masukan, saran, petunjuk dari semua pihak terkait kesempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Terima kasih kepada seluruh staf yang sudah membantu untuk tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tondano, Januari 2022

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
KEPALA**



**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640606 199003 1 009**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	hal i
DAFTAR ISI	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	1
1.2. Sumber Daya SKPD BAPPELITBANGDA	16
1.3. Aspek Strategis SKPD BAPPELITBANGDA	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2. Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	43
Lampiran - Lampiran		45

Ringkasan Eksekutif

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa atau yang lebih di kenal dengan BAPPELITBANGDA merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa. Melalui Peraturan Daerah ini ditetapkan BAPPELITBANGDA sebagai Unit Kerja yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Minahasa melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mempertanggung jawabkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan sebagai implementasi terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sebagai unsur penyelenggara Negara harus mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsi yang diembannya maka unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai penunjang pemerintah daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah baik itu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik dengan berpedoman pada peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja nantinya disampaikan kepada atasan dalam hal ini Bupati dan kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan.

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) merupakan suatu Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat di Kabupaten Minahasa dalam bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Unit kerja ini dibentuk sebagai Implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa ; dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam Perda tersebut di tetapkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Unit Kerja yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Minahasa melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, **Tugas Pokok** yang diemban oleh unit kerja BAPPELITBANGDA ini adalah *membantu Bupati dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.*

Sedangkan **Fungsi** BAPPELITBANGDA dalam melaksanakan tugas yang dimaksud tersebut di atas yaitu :

- a. *Pengkoordinasian penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang merujuk pada kebijakan nasional dan daerah;*
- b. *Pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang daerah;*
- c. *Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;*
- d. *Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;*
- e. *Pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;*
- f. *Pelaksanaan kerjasama pembangunan, penelitian dan pengembangan antar daerah, swasta, dalam dan luar negeri;*
- g. *Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;*
- h. *Pelaksanaan penetapan petunjuk pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;*
- i. *Penetapan petunjuk keserasian pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan;*
- j. *Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;*
- k. *Pelaksanaan pedoman dan petunjuk standar pelayanan perkotaan;*
- l. *Penetapan petunjuk dan pedoman serta standar pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;*
- m. *Pengkoordinasian pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah;*
- n. *Pengkoordinasian pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan kawasan andalan daerah;*

- o. *Pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;*
- p. *Pengelolaan data dan sistem informasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;*
- q. *Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan;*
- r. *Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan*
- s. *Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.*

Gambaran Uraian Tugas dan Fungsi yang ada dalam SKPD BAPPELITBANGDA diuraikan sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, mengacu pada program Nasional dan Daerah;
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;

- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan kegiatan, sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. **Sekretaris** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **sekretariat menyelenggarakan fungsi** :

- a. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- b. Penyusunan program dan rencana kegiatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian;
- d. Penyelenggaraan urusan umum;
- e. Penyelenggaraan urusan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- h. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- i. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaporan hasil kegiatan.

Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu :

- 1. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan yang mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan teknis program dan kegiatan ;
 - b. Menganalisis pembiayaan program dan kegiatan ;

- c. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam rangka penyusunan perencanaan program, kegiatan dan rencana anggaran ;
 - d. Melakukan pengumpulan analisis dan penyajian data statistic serta penyajian bahan perumusan program dan rencana kegiatan ;
 - e. Mengidentifikasi masalah yang timbul ;
 - f. Melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai ;
 - g. Melakukan koordinasi dalam hal kegiatan pengelolaan, penerimaan maupun pengeluaran keuangan secara efisien, efektif dan pertanggungjawaban keuangan ;
 - h. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan ;
 - i. Menyusun petunjuk teknis dan melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
 - j. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan pelaporan ;
 - k. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretaris.
2. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian di Lingkungan Badan ;
 - b. Membuat Daftar Nominatif Pegawai di Lingkungan Badan ;
 - c. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ;
 - d. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan, analisis beban kerja dan volume kerja di Lingkuuan Badan ;
 - e. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris.
3. Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. Menata naskah dinas, agenda, pengetikan, pengadaan serta pendistribusian, arsip dan dokumentasi ;
 - b. Mengurus kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pemeliharaan Gedung kantor ;
 - c. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai dan keprotokolan ;

- d. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga baik barang bergerak dan tidak bergerak di Lingkungan Badan ;
- e. Mencatat, menyimpan, mengelolah/ memelihara dan mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah di Lingkungan Badan, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik daerah yang ada di Lingkungan Badan ;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan industri, perdagangan, pertambangan dan energi, pertanian, koperasi, dunia usaha, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi** :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana/ program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi;
- b. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana/program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya dan kecamatan/ kelurahan/desa;
- c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang ekonomi;
- d. Penginventarisasian permasalahan dan isu strategis di bidang ekonomi;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang ekonomi;
- f. Pelaksanaan pembimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi; dan
- h. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

Bidang Ekonomi membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
 - b. Melakukan koordinasi , fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
2. Subbidang Pertanian, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;

- c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
- d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/ program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
- e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan mental spiritual dan pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, komunikasi dan informasi kependudukan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi** :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana/ program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya;
- b. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana/program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya dan kecamatan/ kelurahan/desa;
- c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang sosial budaya;
- d. Penginventarisasian permasalahan dan isu strategis di bidang sosial budaya;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang sosial budaya;

- f. Pelaksanaan pembimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya; dan
- h. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

Bidang Sosial Budaya membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan, Komunikasi dan informasi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/ program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
 - e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup, Perhubungan, pengairan dan pariwisata serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Fisik Prasarana menyelenggarakan fungsi** :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana/ program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana;

- b. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana/program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya dan kecamatan/kelurahan/desa;
- c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang fisik prasarana;
- d. Penginventarisasian permasalahan dan isu strategis di bidang fisik prasarana;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang fisik prasarana;
- f. Pelaksanaan pembimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana; dan
- h. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

Bidang Fisik Prasarana membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/ program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;

- e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
2. Subbidang Perhubungan, Pengairan dan Pariwisata mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/ program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
 - e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan data, analisis data, dan peragaan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, *Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi* :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan data hasil program/kegiatan serta proyek pembangunan;
- b. Penganalisisan serta penilaian bahan dan laporan dari satuan kerja perangkat daerah lainnya mengenai pelaksanaan program/kegiatan serta proyek pembangunan;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan peragaan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- e. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

Bidang Statistik membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Pengumpulan Data dan Peragaan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan data tentang program pembangunan ;
 - b. Melakukan penyusunan data tentang program pembangunan ;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya tentang data program pembangunan ;
 - d. Melaksanakan pemeliharaan data tentang pelaksanaan program pembangunan ;
 - e. Melaksanakan penyusunan statistik hasil pelaksanaan program/ proyek pembangunan ;
 - f. Melakukan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan peragaan program/ proyek pembangunan ;
 - g. Melaksanakan pemeliharaan statistik hasil pelaksanaan program/ proyek pembangunan ;
 - h. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
2. Subbidang Analisa dan Penilaian mempunyai tugas :
 - a. Melakukan Analisa dan penilaian atas data dan bahan-bahan pelaksanaan pembangunan di daerah ;

- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya tentang hasil dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah ;
- c. Melaksanakan pemeliharaan hasil Analisa dan penilaian pelaksanaan pembangunan di daerah ;
- d. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi** :

- a. Pengkoordinasian pengumpulan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana di daerah;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dunia pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan nasional maupun internasional;
- e. Pelaksanaan pembimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- g. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Penelitian mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan, norma, standard, prosedur penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- b. Melakukan koordinasi, memfasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- c. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan pengolahan data dan informasi dalam rangka penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- d. Melaksanakan hasil penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dalam rangka pembangunan daerah ;
- e. Melaksanakan kerjasama penelitian ;
- f. Melaksanakan bimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- h. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

2. Subbidang Pengembangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan, norma, standard, prosedur pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- b. Melakukan koordinasi, memfasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- c. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan pengolahan data dan informasi dalam rangka pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;

- d. Melaksanakan hasil pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dalam rangka pembangunan di daerah ;
- e. Melaksanakan kerjasama pengembangan ;
- f. Melaksanakan bimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- h. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

1.2. Sumber Daya SKPD BAPPELITBANGDA

A. Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa seperti yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini terdiri dari :

- a. Seorang Kepala Badan
- b. Seorang Sekretaris yang membawahi :
 - i. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
 - ii. Subbagian Kepegawaian; dan
 - iii. Subbagian Umum dan Perlengkapan.
- c. Lima orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi beberapa Sub Bidang :
 1. Kepala Bidang Ekonomi membawahi :
 - i. Subbidang Industri Perdagangan, Pertambangan dan Energi; dan
 - ii. Subbidang Pertanian, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.

2. Kepala Bidang Sosial Budaya membawahi :
 - i. Subbidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan; dan
 - ii. Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan, Komunikasi dan Informasi
3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
 - i. Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - ii. Subbidang Perhubungan, Pengairan dan Pariwisata.
4. Kepala Bidang Statistik
 - i. Subbidang Pengumpulan Data dan Peragaan; dan
 - ii. Subbidang Analisa dan Penilaian
5. Kepala Bidang Statistik Penelitian dan Pengembangan :
 - i. Subbidang Penelitian; dan
 - ii. Subbidang Pengembangan.

B. Kondisi Kepegawaian

Jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 berjumlah 20 (*Dua Puluh*) orang dengan komposisi golongan sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai : 20 orang
 - Golongan II : - orang
 - Golongan III : 14 orang
 - Golongan IV : 6 orang

- b. Pendidikan
 - S M U : - orang
 - D3/Sarjana Muda : - orang
 - S1 : 17 orang
 - S2 : 3 orang
 - S3 : - orang

c. Diklat Penjenjangan

- Diklat Pim IV : 3 orang
- Diklat Pim III : 1 orang
- Diklat Pim II : - orang


d. Jabatan Struktural

- Eselon II/b : 1 orang
- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 5 orang
- Eselon IV/a : 11 orang

Kondisi kepegawaian ini memungkinkan bagi unit kerja BAPPELITBANGDA untuk lebih optimal dalam memberikan masukan terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah khususnya terhadap hasil-hasil pembangunan.

Struktur organisasi SKPD Bappelitbangda digambarkan melalui *gambar 1.1*.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi SKPD BAPPELITBANGDA



1.3. Aspek Strategis SKPD BAPPELITBANGDA

Beberapa aspek strategis dan isu yang berkembang baik di masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan sehubungan dengan keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan dihubungkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban di rangkum secara mendetail sebagai berikut :

- a) Diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, yang diikuti dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, memberikan legitimasi keberadaan BAPPELITBANGDA sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di Daerah.
- b) Dilihat dari kondisi personalia, secara umum susunan personalia yang ada cukup memadai dari segi pendidikan. Dari jumlah pegawai 20 orang, dengan rincian : S1 sebanyak 17 orang dan S2 sebanyak 3 orang. Meskipun tingkat pendidikan cukup memadai, namun demikian dalam melaksanakan tugas keseharian masih dirasakan adanya hambatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur perencana yang mempunyai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya.
- c) Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan organisasi juga cukup memadai antara lain ditandai dengan tersedianya ruang kerja dengan kelengkapannya (seperti : meja, kursi, almari arsip, filling cabinet), ruang rapat, peralatan computer, 1 (Satu) unit kendaraan roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua untuk operasional kantor.
- d) Komitmen Pimpinan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang strategis, koordinatif dan demokratis dalam kerangka otonomi daerah.

- e) Belum mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan dengan kecamatan, desa/kelurahan (*bottom up*) serta *stakeholder* lainnya dengan semangat desentralisasi dan keterbukaan.
- f) semakin optimalnya pemanfaatan system informasi perencanaan pembangunan yang memadai guna mendukung proses perencanaan yang semakin efektif dan efisien.
- g) Terbatasnya anggaran/dana untuk mendukung operasional tugas pokok dan fungsi BAPELITBANGDA yang berasal dari sumber APBD Kabupaten Minahasa.
- h) Era otonomi membawa implikasi perubahan paradigma pembangunan menuju perencanaan lebih bersifat *bottom up planning* dengan adanya pemberian kewenangan daerah yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga pelibatan lintas pelaku (*stakeholder*) perencana semakin besar.
- i) Ketersediaan dan kesanggupan pakar yang memiliki kompetensi perencanaan dari perguruan tinggi, LSM sebagai mitra kerja dalam menyusun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Minahasa.
- j) Keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan.
- k) Tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan pembangunan daerah.
- l) Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan dikarenakan masih terjadi tumpang tindihnya perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan/Dinas/Kantor.
- m) Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi konkrit terhadap penyusunan perencanaan selanjutnya.
- n) Perubahan paradigma pemerintahan menuntut produktifitas dan signifikansi kinerja aparatur pemerintah daerah.
- o) Tuntutan perubahan budaya kerja dari perencana pembangunan yang diarahkan menjadi fasilitator dan mediator untuk menata inisiatif pembangunan masyarakat.

Bab II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa untuk tahun 2021 telah ditetapkan dan disepakati bersama antara kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa selaku kepala SKPD dengan Bupati Minahasa selaku penanggung jawab urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten Minahasa.

Perencanaan Kinerja adalah dokumen yang berisikan komitmen yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh penerima amanah dalam hal ini kepala Bappelitbangda dari Bupati Minahasa sebagai pemberi amanah, yang isi perjanjian tersebut merupakan perencanaan program dan kegiatan beserta indikator yang harus dipenuhi dalam tahun 2021. Program dan kegiatan beserta indikator tersebut didasarkan pada indikator yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa periode 2018 – 2023, yang memuat Visi dan Misi Bupati Terpilih. Indikator – indikator yang disepakati tersebut juga sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang diemban serta sumber daya organisasi, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa.

Perencanaan Kinerja tahun 2021 memiliki makna yang sangat penting dan strategis, yang mana pada tahun 2021 adalah tahun ketiga pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 dan juga merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BAPPELITBANGDA periode 2018 – 2023, dengan kata lain keberhasilan tahun – tahun selanjutnya juga ditentukan pencapaian target pada tahun 2021 ini. Kinerja yang disepakati di sini bukan saja merupakan hasil langsung terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan (*output*), akan tetapi juga merupakan kinerja *outcome* terhadap kinerja hasil yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja yang disepakati Bupati Minahasa dengan Kepala BAPPELITBANGDA pada tahun 2021 menggunakan format sebagaimana amanah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.1.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah	90%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai AKIP	B
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tindaklanjut Hasil Litbang	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	5.056.785.080
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	949.468.300
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	775.367.420
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	200.000.000

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah disepakati, dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa.

Pengukuran kinerja juga digambarkan sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam usaha mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kegiatan atau sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah itu sendiri ; (2) data eksternal yang berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten, yang dalam proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja organisasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, dan efektifitas.

Pengukuran kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran unit kerja yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja sasaran merupakan penyajian dalam perbandingan antara realisasi indikator kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan dengan target yang diharapkan. Gambaran pengukuran kinerja unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa disajikan dalam tabel pengukuran kinerja tingkat SKPD BAPPELITBANGDA berikut ini.

Tabel 3.1
Pengukuran Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah	> 90 %	> 90 %	100 %	> 90 %	> 90 %	100 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai AKIP	B	CC	50 %	B	B	100 %
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Tindaklanjut Hasil Litbang	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %

Memperhatikan tabel di atas dapat digambarkan bahwa terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator-indikatornya yang telah di capai oleh SKPD Bappelitbangda pada tahun 2020-2021. Indikator-indikator yang dituangkan dalam tabel di atas merupakan indikator yang tertuang dalam Renstra Bappelitbangda, sebagai data acuan untuk mengevaluasi sejauhmana SKPD melaksanakan tupoksi dalam menunjang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pencapaian sasaran strategis dan indikator – indikator kinerjanya digambarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator :

- *Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah.* Target yang disepakati pada tahun 2020 adalah > 90 % dengan realisasi hasil capaian 100%, hal tersebut juga berlaku pada target capaian dan hasilnya pada tahun 2021.

Nilai hasil capaian ini memberikan gambaran bahwa target capaian terhadap target sasaran yang disepakati dalam RPJMD lebih dari 90 % tercapai. Hal ini memberikan gambaran bahwa penentuan target dan hasil capaian sudah memperhitungkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang terhadap pelaksanaan tupoksi SKPD. Walaupun dalam kondisi keterbatasan anggaran karena terjadi pengurangan anggaran (refocusing) yang digunakan untuk mendanai penanggulangan bencana pandemi Covid-19, SKPD-SKPD mampu untuk memaksimalkan anggaran tersebut untuk pencapaian sasaran SKPD yang ditargetkan. Perlu kami informasikan bahwa pelaksanaan refocusing terhadap APBD di Kabupaten Minahasa dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap, yang mana hal tersebut memberikan gambaran bahwa anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran oleh SKPD sangat terbatas. Akan tetapi perlu di informasikan juga bahwa terdapat beberapa sasaran yang karena kondisi status pandemi yang begitu mengkhawatirkan menyebabkan pelaksanaan terhadap program dan kegiatan tersebut harus dihilangkan, yang dengan sendirinya sasaran terhadap program tersebut tidak dicapai. Sebagai contoh bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah untuk anak kelas 1 dan anak kelas 7 tidak dilaksanakan karena sekolah dilaksanakan secara online melalui media *zoom meeting*, *google class room* atau aplikasi lainnya.

- *Nilai AKIP,* Target yang disepakati pada tahun 2020 adalah B dengan realisasi hasil capaian CC, akan tetapi nilai capaian terhadap indicator Nilai AKIP meningkat menjadi B pada tahun 2021.

Nilai yang didapati ini memberikan gambaran bahwa semakin konsistennya dokumen-dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, pelaksanaan kinerja, pelaporan kinerja, maupun dokumen evaluasi kinerja. Semakin konsistennya dokumen-dokumen tersebut disebabkan karena

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda sudah direview sesuai dengan *Cascading* yang dibuat.

Dokumen Renstra Bappelitbangda merupakan dokumen yang menjadi payung hukum pelaksanaan tupoksi Bappelitbangda. Dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan apabila Dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa dilakukan perubahan, dengan demikian dapat terlihat gambaran konsistensi antara dokumen perencanaan.

Pencapaian nilai yang ditargetkan ini dapat dicapai apabila adanya konsistensi antara dokumen perencanaan, dokumen pengendalian dan evaluasi, dan juga dokumen pelaporan, yang didasarkan pada tupoksi organisasi yang diemban.

2. Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator :

- *Persentase tindaklanjut hasil litbang (penelitian dan pengembangan)*, Target yang disepakati pada tahun 2020 adalah 100 % dengan realisasi hasil capaian 100 %, akan tetapi nilai capaian pada tahun 2021 berbanding terbalik dengan rencana target yang ditetapkan. Ketidak tercapaian target tahun 2021 ini disebabkan karena anggaran yang diperuntukkan untuk program penelitian dan pengembangan daerah anggaran seluruhnya (100%) difocusing untuk membiayai kegiatan penanggulangan Covid-19. Hal mana kita ketahui bahwa pada awal tahun tersebut Kabupaten Minahasa juga mengalami peningkatan masyarakat yang suspek Covid-19, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Minahasa juga ikut melaksanakan refocusing dalam penanggulangan Covid-19.

Capaian Kinerja Program

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2021 melaksanakan empat (4) Program Pembangunan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ; dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Keempat Program ini merupakan program baru yang mengalami penyesuaian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga program yang dilaksanakan tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2020) dimana pada tahun tersebut masih nomenklaturnya menggunakan Permendagri 13 tahun 2006.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota ini dengan indicator kinerja *Pemenuhan Layanan Penunjang Pemerintah Daerah* dengan target kinerja 12 Bulan menggambarkan bahwa program yang dilaksanakan ini adalah untuk memenuhi layanan administrasi, kepegawaian dan layanan umum di kantor Bappelitbangda, termasuk didalamnya hak-hak kepegawaian dan pelaksanaan pelayanan umum perkantoran.

Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (*indikator : Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan ; target : 7 Dokumen ; Realisasi 7 Dokumen*) , dengan sub kegiatan :
 - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami refocusing anggaran, tetapi realisasi kinerjanya (jumlah dokumen perencanaan yang disusun/Renstra SKPD dan Renja SKPD) mencapai angka 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (*indikator : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan ; target : 19 Laporan ; Realisasi 19 Laporan*), dengan sub kegiatan :
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami refocusing anggaran ± 9 %, tetapi realisasi kinerjanya (jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan) mencapai angka 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (*indikator : Jumlah ASN terfasilitasi hak dan kewajiban kepegawaian ; target : 22 ASN ; Realisasi 22 ASN*), dengan sub kegiatan :
 - 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (mengalami refocusing anggaran 73 %) dengan realisasi kinerja (jumlah pengadaan pakaian dinas) mencapai angka 30 %
 - 3.2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (mengalami refocusing 100%)

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (*indikator : Layanan administrasi umum perangkat daerah ; target : 12 Bulan ; Realisasi 12 Bulan*), dengan sub kegiatan :
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (mengalami refocusing anggaran 42 %) dengan realisasi kinerja (Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan) mencapai angka 100 %
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (mengalami refocusing anggaran 5.26 %) dengan realisasi kinerja (Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan) mencapai angka 100 %
 - 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (mengalami refocusing anggaran 56 %) realisasi kinerjanya 100 %
 - 4.4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga realisasi kinerjanya (Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan) mencapai angka 100 %
 - 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi kinerjanya (jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan) mencapai angka 100 %
 - 4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi kinerjanya (jumlah makanan dan minuman untuk tamu) mencapai angka 100 %
 - 4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (mengalami refocusing anggaran 55 %) realisasi kinerjanya (jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) mencapai angka 86 %

- 4.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan realisasi kerjanya (terbangunnya website Bappelitbangda) mencapai angka 100 %
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (*indikator : Jumlah barang milik daerah ; target : 11 paket ; Realisasi 11 paket*), dengan sub kegiatan :
 - 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi kinerja (Jumlah peralatan dan mesin penunjang operasional kantor) mencapai angka 100 %.
6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (*indikator : Layanan jasa penunjang operasional kantor ; target : 12 bulan ; Realisasi : 12 bulan*), dengan sub kegiatan :
 - 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (mengalami refocusing anggaran 24 %) dengan realisasi kinerja (layanan jasa surat menyurat) mencapai angka 100 %
 - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi kinerja (layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) mencapai angka 100 %
 - 6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi kinerja (layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor) mencapai angka 100 %
 - 6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi kinerja (layanan pelayanan umum kantor) mencapai angka 100 %
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (*indikator : Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ; target : 12 bulan ; Realisasi : 12 bulan*), dengan sub kegiatan :
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan realisasi kinerja (jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara) mencapai angka 100 %
 - 7.2 Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

dengan realisasi kinerja (jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara) mencapai angka 100 %

7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (mengalami refocusing anggaran 16 %), dengan realisasi kinerja (jumlah gedung kantor yang dipelihara) mencapai angka 100 %

7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (mengalami refocusing anggaran 100 %).

- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ini dengan indikator kinerja *Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah* dengan target kinerja 2 Dokumen menggambarkan bahwa program yang dilaksanakan ini merupakan program utama pencapaian kinerja bappelitbangda yaitu penyusunan dokumen perencanaan baik itu tahunan (RKPD) maupun Lima Tahunan (RPJMD), dengan semua tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut.

Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (*indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun ; target : 4 Dokumen ; Realisasi 4 Dokumen*) , dengan sub kegiatan :
 - 1.1. Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah (mengalami refocusing anggaran 17 %) dengan realisasi kinerjanya (jumlah dokumen hasil analisis) mencapai angka 100%.
 - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (mengalami refocusing anggaran 10 %) dengan realisasi kinerjanya (jumlah koordinasi yang dilaksanakan) mencapai angka 100%.

- 1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik (mengalami refocusing anggaran 1.26 %) dengan realisasi kinerjanya (jumlah pelaksanaan konsultasi publik) mencapai angka 100%.
 - 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD) mencapai angka 100%.
 - 1.5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, (mengalami refocusing anggaran 41 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah *stakeholder* yang mengikuti musrenbang) mencapai angka 100%.
 - 1.6. Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, (mengalami refocusing anggaran 47 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah *stakeholder* yang mengikuti musrenbang kecamatan) mencapai angka 100%.
 - 1.7. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, (mengalami refocusing anggaran 45 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan) mencapai angka 100%.
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (*indikator : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*) ; *target : 3 Dokumen ; Realisasi 3 Dokumen*), dengan sub kegiatan :
- 2.1 Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami refocusing anggaran ± 30 %, tetapi realisasi kinerjanya (jumlah dokumen analisa data dan informasi) mencapai angka 100%.
 - 2.2 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, (mengalami refocusing anggaran ± 65 %), tetapi realisasi kinerjanya (pelaksanaan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah) mencapai angka 100%.
 - 2.3 Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, mengalami refocusing anggaran 100 %.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (*indikator : Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah hasil pengendalian dan evaluasi ; target : 58 Dokumen ; Realisasi 58 Dokumen*), dengan sub kegiatan :
 - 3.1 Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, mengalami refocusing anggaran $\pm 87 \%$, tetapi realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan Bangda) mencapai angka 100%.
 - 3.2 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah, mengalami refocusing anggaran 100%.
 - 3.3 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, (mengalami refocusing anggaran $\pm 3 \%$), dengan realisasi kinerja mencapai angka 100%.
- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini memiliki indikator kinerja *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disinkronkan*, dengan target kinerja 116 Dokumen. Indikator program ini menggambarkan kinerja berupa sinkronisasi dokumen Renja SKPD terhadap dokumen RKPD; dan Dokumen Renstra Perubahan SKPD terhadap Perubahan RPJMD.
- Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (*indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun ; target : 3 Dokumen ; Realisasi 3 Dokumen*) , dengan sub kegiatan :
 - 1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (mengalami refocusing anggaran $\pm 8 \%$) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan) mencapai angka 100%.

- 1.2. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (mengalami refocusing anggaran ± 20 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan) mencapai angka 100%.
- 1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (mengalami refocusing anggaran ± 50 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan) mencapai angka 100%.
- 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (mengalami refocusing anggaran ± 65 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan) mencapai angka 100%.
- 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (mengalami refocusing anggaran ± 8 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia) mencapai angka 100%.
- 1.6. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (mengalami refocusing anggaran ± 20 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia) mencapai angka 100%.
- 1.7. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (mengalami refocusing anggaran ± 68 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring

dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia) mencapai angka 100%.

1.8. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (mengalami refocusing anggaran \pm 74 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia) mencapai angka 100%.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA/Sumber Daya Alam (*indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA/Sumber Daya Alam yang disusun ; target : 3 Dokumen ; Realisasi 3 Dokumen*), dengan sub kegiatan :

2.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (mengalami refocusing anggaran \pm 63 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian) mencapai angka 100%.

2.2 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian) mencapai angka 100%.

2.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (mengalami refocusing anggaran \pm 60 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian) mencapai angka 100%.

2.4 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (mengalami refocusing anggaran \pm 68 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana

- Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian) mencapai angka 100%.
- 2.5 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (mengalami refocusing anggaran ± 63 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA/Sumber Daya Alam) mencapai angka 100%.
 - 2.6 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam) mencapai angka 100%.
 - 2.7 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam (mengalami refocusing anggaran ± 60 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam) mencapai angka 100%.
 - 2.8 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam (mengalami refocusing anggaran ± 91 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam) mencapai angka 100%.
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (*indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun ; target : 3 Dokumen ; Realisasi 3 Dokumen*), dengan sub kegiatan :
 - 3.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (mengalami refocusing anggaran ± 67 %) dengan realisasi

- kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur) mencapai angka 100%.
- 3.2 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (mengalami refocusing anggaran ± 50 %), dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur) mencapai angka 100%.
 - 3.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (mengalami refocusing anggaran ± 81 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur) mencapai angka 100%.
 - 3.4 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (mengalami refocusing anggaran ± 54 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur) mencapai angka 100%.
 - 3.5 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (mengalami refocusing anggaran ± 66 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang kewilayahan) mencapai angka 100%.
 - 3.6 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan (mengalami refocusing anggaran ± 54 %), dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan) mencapai angka 100%.
 - 3.7 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan (mengalami refocusing anggaran ± 72 %) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan

Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan) mencapai angka 100%.

3.8 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (mengalami refocusing anggaran \pm 79 %) dengan realisasi kerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan) mencapai angka 100%.

➤ Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah ini memiliki indikator kinerja *Jumlah Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diterapkan oleh SKPD*, dengan target kinerja 1 Kajian. Program ini tidak dapat dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di karenakan anggaran untuk membiayai program ini pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan pariwisata di refocusing seluruhnya (100%).

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab unit kerja dalam menjalankan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi adalah Rp. 6.981.620.800,-. Anggaran ini kemudian difocusing pada bulan maret yang bertujuan untuk penanggulangan Covid-19 yang pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 sempat mengalami peningkatan masyarakat yang terkena penyakit tersebut.

Anggaran yang difocusing untuk Bappelitbangda sebesar Rp. 1.719.422.144,- sehingga dana yang tersedia untuk SKPD Bappelitbangda sebesar Rp. 5.262.198.656,-. Dana ini digunakan untuk membiayai tiga (3) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 4.341.866.423,- ;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp. 647.301.956,- ; dan
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 273.030.277,-.

Belanja tidak langsung terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai serta tambahan penghasilan pegawai. Belanja tidak langsung ini dialokasikan sebesar Rp. 3.083.075.000,- dengan realisasi sebesar 3.007.409.627,- atau 97.55 %. Selanjutnya dana untuk membiayai belanja langsung berupa belanja untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran SKPD sesuai tupoksi SKPD sebesar Rp. 2.198.167.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.055.806.321,- atau 93.52 %.

Gambaran pemanfaatan anggaran setiap program dan kegiatan dalam SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa, digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran
SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1 PERENCANAAN		
01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.351.390.596	
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
<u>5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</u>	3.304.601.000	2.946.974.696
5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
<u>5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</u>	19.360.000	19.250.000
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
<u>5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</u>	7.375.401	5.824.000
<u>5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>	45.309.045	40.169.834
<u>5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</u>	22.320.441	22.188.001
<u>5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</u>	17.462.742	13.031.070
<u>5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</u>	3.600.000	2.400.000
<u>5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu</u>	21.285.000	14.245.000
<u>5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</u>	170.364.000	121.327.084
<u>5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</u>	18.746.314	18.480.000
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
<u>5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	107.472.189	106.541.325
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
<u>5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</u>	5.080.000	3.680.000
<u>5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</u>	112.560.365	27.002.039
<u>5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>	8.520.000	2.840.000
<u>5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</u>	405.600.000	405.600.000
5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
<u>5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</u>	44.477.400	25.506.706
<u>5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</u>	7.420.000	3.709.003
<u>5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</u>	29.836.699	27.973.000

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI I	563.341.956	
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	76.507.579	76.507.579
5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	14.417.654	12.317.654
5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	58.780.740	57.411.240
5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	28.660.094	28.660.094
5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	110.652.948	106.652.948
5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	12.641.999	12.641.999
5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	178.527.798	178.527.798
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	16.353.496	16.353.496
5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	18.036.064	18.036.064
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	5.377.734	4.777.734
5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	43.385.850	42.835.850
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	267.041.902	
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.153.743	18.153.743
5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.272.984	3.872.984
5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1.500.000	1.500.000
5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	19.488.873	19.488.873
5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.188.766	18.188.766
5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.272.984	4.272.984
5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.936.227	1.936.227
5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	49.010.407	49.010.407

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.369.200	14.369.200
5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.582.228	8.400.000
5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.041.820	2.700.000
5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	9.692.400	8.760.000
5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.352.343	13.330.000
5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.997.304	7.840.000
5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.041.820	2.700.000
5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	7.456.605	6.930.000
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.615.704	9.615.704
5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.417.010	7.040.000
5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.706.976	5.706.976
5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	22.992.924	22.992.924
5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.279.476	10.263.439
5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6.922.337	6.922.337
5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8.484.637	8.484.637
5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	10.265.134	10.265.134
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0	
TOTAL ANGGARAN	5.181.774.454	4.624.208.549

Bab IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 disusun dalam upaya memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja yang dicapai kepada semua pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanatkan kepada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa. Selain memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dalam tahun 2020, LKjIP ini juga berguna untuk memantau pembenahan unit kerja dimasa yang akan datang.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang diamanatkan tersebut, maka LKjIP ini diupayakan untuk sejauh mungkin memberikan analisis terhadap capaian-capaian indikator kinerja yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam tahun 2021.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pada umumnya indikator-indikator kinerja telah dapat dicapai dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala namun tidak terlalu signifikan dikarenakan untuk mewujudkan misi ke - 5 Kabupaten Minahasa, yaitu ***“Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”***.

Demikian Laporan Kinerja Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan berdasarkan kinerja yang telah dicapai.

Tondano, Januari 2022

**KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN MINAHASA,**



**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640606 199003 1 009**

Lampiran - Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jl. Manguni No. 12 Kel. Wewelen Kec. Tondano Barat. Telp/Fax (0431) 322007
Website: www.minahasa.go.id E-mail : bpdminahasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 22.A TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Minahasa Tahun 2021 ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a., maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1045, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
 12. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 20 Januari 2021

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA,**



**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640606 199003 1 009**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**
NOMOR : 22.A TAHUN 2021
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah	90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai AKIP	B
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tindaklanjut Hasil Litbang	100

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA,**



PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640606 199003 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **DR. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si**

Jabatan : Bupati Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DR. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si

Tondano, Februari 2021

Pihak Pertama,

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah	90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai AKIP	B
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tindaklanjut Hasil Litbang	100

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.056.785.080,-	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	949.468.300,-	
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	775.367.420,-	
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	200.000.000,-	

Tondano, Februari 2021

Bupati Minahasa

DR. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah,

PHILIP F. S. H. SIWI, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDWIN E. A. M. MUNTU, SP**
Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi yang efektif dan efisien	Presentase Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	≥ 90 %
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kualitas ASN Perencana	22 ASN

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5.056.167.617,-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.929.250,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.551.620.996,-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 148.100.773,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 519.676.671,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 80.588.178,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 533.380.365,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 214.871.384,-	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



EDWIN E. A. M. MUNTU, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ILAND TAMBAYONG, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **EDWIN E. A. M. MUNTU, SP**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA

ILAND TAMBAYONG, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Proses Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang terlayani	22 ASN
2.	Meningkatnya Disiplin di Lingkup Bappelitbangda	Tingkat Disiplin Pegawai	22 ASN
3.	Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana di Lingkup Bappelitbangda	Jumlah ASN yang Mengikuti DIKLAT/ BIMTEK	22 ASN

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 148.100.773,-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 72.160.000,-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 75.940.773,-	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA



EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA



ILAND TAMBAYONG, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **VONNY VERRA SAKUL, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **EDWIN E. A. M. MUNTU, SP**
Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA

VONNY VERRA SAKUL, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Surat Menyurat, Tata Naskah dan Kearsipan	Jumlah Surat menyurat	750
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Jumlah Aset yang diawasi dan dikelola	142 Aset

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 148.100.773,-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 12.640.886	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 47.822.593	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 16.235.109	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 39.523.083	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 3.600.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 21.285.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 378.570.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 80.588.178	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 80.588.178	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 533.380.365	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 6.700.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 112.560.365	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 8.520.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 405.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 214.871.384	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 38.480.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 7.420.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 35.336.699	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 133.634.685	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA



EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA



VONNY VERRA SAKUL, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **VERRA T. MANDANG, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **EDWIN E. A. M. MUNTU, SP**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA

VERRA T. MANDANG, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Program dan Perencanaan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan	≥ 90 %
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Kinerja dan Jumlah Laporan Keuangan	15 Laporan

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.929.250,-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 7.929.250,-	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.551.620.996,-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.551.620.996,-	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA



EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA



VERRATI MANDANG, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG EKONOMI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	100%
		Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah Bidang ekonomi	90%

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 226.104.640,-	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp. 226.104.640,-	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERSA ESTER LINA WATUNG, ST**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG EKONOMI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PIHAK PERTAMA

HERSA ESTER LINA WATUNG, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD dan Perubahannya Sub Bidang Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD dan Perubahannya Sub Bidang Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	3 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	Jumlah koordinasi	12 Koordinasi
3.	Tersusunnya dokumen Indikator Ekonomi Sub Bidang Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	Jumlah dokumen	1 Dokumen
4.	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	Jumlah Laporan	1 Laporan

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp. 226.104.640,-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 39.153.200	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 8.582.228	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 7.541.820	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 30.256.400	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 39.136.343	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp. 7.997.304	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp. 7.541.820	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp. 85.895.525,-	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA



JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PIHAK PERTAMA



HERSA ESTER LINA WATUNG, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARLEIN EVELIEN KARUNDENG, SP**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PERTANIAN, KOPERASI DAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG EKONOMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PIHAK PERTAMA

MARLEIN EVELIEN KARUNDENG, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Dokumen Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahannya Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD dan Perubahannya Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha	3 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah koordinasi	12 Koordinasi
3.	Tersusunnya dokumen Indikator Ekonomi Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah dokumen	1 Dokumen
4.	Tersusunnya dokumen RAD Pangan dan Gizi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
5.	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah Laporan	1 Laporan

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp. 226.104.640,-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 39.153.200	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 8.582.228	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 7.541.820	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 30.256.400	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 39.136.343	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp. 7.997.304	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp. 7.541.820	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp. 85.895.525,-	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA



JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PIHAK PERTAMA



MARLEIN EVELIEN KARUNDENG, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya	100%
		Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	90%

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 300.223.984,-	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 300.223.984,-	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NONTJE DJ. SIWI, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL SPRITUAL DAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

PIHAK PERTAMA

NONTJE DJ. SIWI, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD dan Perubahannya Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD dan Perubahannya Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan	3 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan	Jumlah Koordinasi	12 Koordinasi
3.	Tersusunnya dokumen Indikator Sosial Budaya Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
4.	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan	Jumlah Laporan	1 Dokumen

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 300.223.984,-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 19.773.743	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 5.352.984	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 3.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 55.334.873	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 19.808.766	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 5.352.984	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 5.986.227	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 185.614.407	

PIHAK KEDUA



ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

Tondano, Januari 2021
PIHAK PERTAMA



NONTJE DJ. SIWI, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **STEVANIE S. S. A. WALANGITAN, S.Kom**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPENDUDUKAN DAN KOMUNIKASI INFORMASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

PIHAK PERTAMA

STEVANIE S. S. A. WALANGITAN, S.Kom

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD dan Perubahannya Sub Bidang Kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD dan Perubahannya Sub Bidang Kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi	3 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi	Jumlah Koordinasi	12 Koordinasi
3.	Tersusunnya dokumen Indikator Sosial Budaya Sub Bidang Kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
4.	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi	Jumlah Laporan	1 Dokumen

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 300.223.984,-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 19.773.743	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 5.352.984	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 3.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 55.334.873	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 19.808.766	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 5.352.984	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 5.986.227	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 185.614.407	

PIHAK KEDUA



Tondano, Januari 2021
PIHAK PERTAMA





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. LEXIE S. J. KORENGKENG, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

Drs. LEXIE S. J. KORENGKENG, MT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik Prasarana	Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Bidang Fisik Prasarana	100%
		Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Fisik Prasarana	90%

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 249.038.796,-	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 249.038.796,-	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



Drs. LEXIE S. J. KORENGKENG, MT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASTRINA A. M. KAWET, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PERHUBUNGAN, PENGAIRAN DAN PARIWISATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **Drs. LEXIE S. J. KORENGKENG, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA


Drs. LEXIE S. J. KORENGKENG, MT

PIHAK PERTAMA


ASTRINA A. M. KAWET, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD dan Perubahannya Sub Bidang Perhubungan. Pengairan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD dan Perubahannya Sub Bidang Perhubungan. Pengairan dan Pariwisata	3 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Perhubungan. Pengairan dan Pariwisata	Jumlah koordinasi	12 Koordinasi
3.	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan. Pengairan dan Pariwisata	Jumlah Laporan	1 Laporan


No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Rp. 249.038.796,-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 29.420.565	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 14.993.886	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 30.000.053	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 49.726.093	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 29.996.435	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 14.996.997	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 29.902.637	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 50.002.130	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA


Drs. LEXIE S. J. KORENGKENG, MT

PIHAK PERTAMA


ASTRINA A. M. KAWET, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CHRISTO VALENTINO TORAR, S.Pd, ST**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG TATA RUANG, TATA GUNA TANAH, SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **Drs. LEXIE S. J. KORENGKENG, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Drs. LEXIE S. J. KORENGKENG, MT


CHRISTO VALENTINO TORAR, S.Pd, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD dan Perubahannya Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD dan Perubahannya Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan Pariwisata	3 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi	12 Koordinasi
3.	Tersusunnya Dokumen hasil Pemberdayaan Kemitraan Perencanaan Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
4.	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan	1 Laporan

No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Rp. 249.038.796,-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 29.420.565	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 14.993.886	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 30.000.053	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 49.726.093	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 29.996.435	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 14.996.997	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 29.902.637	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 50.002.130	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Drs. LEXIE S. J. KORENGKENG, MT


CHRISTO VALENTINO TORAR, S.Pd. ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG STATISTIK BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Tingkat Konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	90%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Pembangunan	Tingkat Layanan Informasi Pembangunan	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 949.468.300,-	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 732.629.812,-	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 121.572.511,-	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 95.265.977,-	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGUMPULAN DATA DAN PERAGAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG STATISTIK BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

PIHAK PERTAMA

REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Dokumen hasil pengumpulan, updating data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen
2.	Tersusunnya Dokumen data/informasi kebutuhan penyusunan Dokumen perencanaan Sub Bidang Pengumpulan Data dan Peragaan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen
3.	Terlaksananya Bimbingan Teknis E-Planning	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis E-Planning	150 Orang
4.	Tersusunnya laporan monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Pengumpulan Data dan Peragaan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 732.629.812,-	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp. 92.437.579	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp. 16.037.654	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp. 59.530.740	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp. 28.660.094	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp. 186.977.948	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp. 23.891.999	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 325.093.798	
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 121.572.511	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 23.443.496	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Rp. 52.052.064	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 46.076.951	
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 95.265.977	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp. 42.785.734	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Rp. 7.594.393	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 44.885.850	

PIHAK KEDUA



JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

Tondano, Januari 2021
PIHAK PERTAMA



REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GRACE DAHLIA NANGIN, ST**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGUMPULAN DATA DAN PERAGAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG STATISTIK BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

PIHAK PERTAMA

GRACE DAHLIA NANGIN, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Dokumen hasil analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen
2.	Tersusunnya buku profil daerah Sub Bidang Analisa dan Penilaian	Jumlah Buku	1 Dokumen
3.	Tersusunnya Dokumen data/informasi kebutuhan penyusunan Dokumen perencanaan Sub Bidang Analisa dan Penilaian	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
4.	Tersusunnya laporan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Analisa dan Penilaian	Jumlah Dokumen	1 Dokumen

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 732.629.812,-	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp. 92.437.579	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp. 16.037.654	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp. 59.530.740	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp. 28.660.094	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp. 186.977.948	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp. 23.891.999	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 325.093.798	
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 121.572.511	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 23.443.496	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Rp. 52.052.064	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 46.076.951	
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 95.265.977	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp. 42.785.734	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Rp. 7.594.393	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 44.885.850	

PIHAK KEDUA



JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

Tondano, Januari 2021
PIHAK PERTAMA



GRACE DAHLIA NANGIN, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. BERENDINA L. A. WAURAN
Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : PHILIP F. S. H. SIWI, SE
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

Ir. BERENDINA L. A. WAURAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	100%
2.	Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah	Tingkat Penerapan Inovasi Daerah	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 200.000.000,-	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp. 200.000.000,-	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



Ir. BERENDINA L. A. WAURAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ELLEN SYANE KOUNTUL, SE, M.Si**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **Ir. BERENDINA L. A. WAURAN**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Ir. BERENDINA L. A. WAURAN

PIHAK PERTAMA

ELLEN SYANE KOUNTUL, SE, M.Si


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Koordinasi Penelitian untuk pembangunan daerah	Jumlah koordinasi Sub Bidang Penelitian	12 Koordinasi
2.	Terlaksananya Kerjasama Penelitian	Jumlah Kerjasama Penelitian	1 Kerjasama

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp. 200.000.000,-	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Rp. 200.000.000,-	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA



Ir. BERENDINA L. A. WAURAN

PIHAK PERTAMA



ELLEN SYANE KOUNTUL, SE, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **STELLA SAMBOUW, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **Ir. BERENDINA L. A. WAURAN**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Ir. BERENDINA L. A. WAURAN

PIHAK PERTAMA

STELLA SAMBOUW, SE


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Koordinasi pengembangan pembangunan daerah	Jumlah koordinasi Sub Bidang Pengembangan	12 Koordinasi
2.	Tersedianya Fasilitas Penerapan Inovasi Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang difasilitasi	3 OPD

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp. 200.000.000,-	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Rp. 200.000.000,-	

Tondano, Januari 2021

PIHAK KEDUA



Ir. BERENDINA L. A. WAURAN

PIHAK PERTAMA



STELLA SAMBOUW, SE